



**PANDANGAN MINI  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015**

=====

Disampaikan oleh: Drs. Al Muzzammil Yusuf, M. Si.  
Nomor Anggota: A-93

**Bismillahirrahmanirrahiim**

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.**

**Salam Sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati:**

- **Menteri Dalam Negeri beserta jajaran**
- **Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI**
- **Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah**
- **Rekan-Rekan Wartawan serta Hadirin yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wassalam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakekat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” serta mewujudkan penyelenggaraannya yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, negara harus memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berlangsung demokratis, efektif dan efisien sehingga hasil dari penyelenggaraannya dapat terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mendapat akseptabilitas publik, memiliki kapabilitas yang mumpuni, dan mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah secara *compatible*.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Bagian penting dari penciptaan *good governance*, yaitu pergantian pemimpin melalui proses politik secara damai dan demokratis. Pemilu dan pemilihan merupakan alat dan mekanisme yang dianggap demokratis dalam pergantian dan menentukan pemimpin politik. Sebagai alat dan mekanisme untuk penentuan pemimpin politik, pemilihan harus dapat menciptakan akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik tidak hanya berwajah *punishment and reward* melainkan juga harus termaktub ruang *feedback* bagi warga negara dalam menentukan pilihan sikap, pertanyaan, dan/atau keduanya atas penyelenggara negara.

Negara yang demokratis sulit terwujud jika tidak adanya pemilihan yang demokratis. Perwujudannya melalui adanya legitimasi rakyat terhadap aktor-aktor politik yang diamanahkan untuk menjadi penyelenggara pemerintahan. Proses awal legitimasinya adalah melalui proses pemilihan. Pelaksanaan pemilihan pemimpin politik menempatkan adanya aktor peserta, penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat. Aktor penyelenggara pemilihan terdapat sebagai pelaksana dan pengawas.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Mengacu pada Kacung Marijan (2010: 83), menegaskan prasyarat demokrasi ditandai adanya: “(1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik”. Instrumen tersebut diejawantahkan dan disinergikan pada nilai substansi dasar yaitu sebagai hak ber pemilu secara demokratis yang diberlakukan untuk semua (tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, dan unsur pembeda personal lainnya) untuk mewujudkan negara yang demokratis.



Kita telah mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah berhalu, berbagai persoalan dan permasalahan empirik dan normatif yang muncul yang bermuara dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, antara lain masalah pendanaan, lemahnya ketentuan sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku intelektual *money politics*, sengketa proses (sengketa pencalonan yang berimplikasi penundaan pelaksanaan tahapan), adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, syarat calon dan pencalonan, lemahnya kewenangan BAWASLU/PANWASLU dalam menindak dugaan-dugaan pelanggaran, dan problem ketentuan pergantian Pasangan Calon yang berhalangan tetap, serta permasalahan lainnya. Persoalan dan permasalahan tersebut sangat penting untuk diperbaiki sehingga dapat menunjang sistem politik dan kepemiluan di Indonesia yang adil, demokratis, berintegritas dan berkualitas.

Urgensinya untuk mewujudkan pemimpin politik yang *legitimate* dan berkualitas di tingkat lokal sehingga dapat menciptakan *good governance*. Ekspektasi tersebut sangat ditentukan oleh akuntabilitas, kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta penegakkan hukum yang adil terhadap warga negara Indonesia pada setiap proses penyelenggaraan pemilihan dan semua hal tersebut sebagian besar bermuara pada pengaturan.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015, yaitu:

**Pertama**, FPKS menyimak secara serius perkembangan pilkada di daerah yang semakin memperkuat fenomena politik uang. Kemenangan pasangan calon saat ini cenderung dipersepsi publik sebagai berhubungan langsung dengan kekuatan uang ketimbang kualitas calon, visi dan misinya. Oleh karena itu, FPKS mengajak semua Fraksi, Pemerintah, DPD dan seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mencari solusi pemilihan kepala daerah yang lebih memungkinkan lahirnya negarawan-negarawan di daerah dan pusat, sehingga pilkada bukan semata menjadi panggung para hartawan untuk menguasai panggung politik daerah.



**Kedua**, pengaturan pemilihan harus dapat mengantisipasi dan mengurangi potensi terjadinya calon tunggal, walaupun Mahkamah Konstitusi menegaskan pemilihan dapat dilakukan apabila terdapat satu pasangan calon. Salah satu variabel primer terjadinya pemilihan dengan satu pasangan calon secara tidak langsung diakibatkan oleh persentase persyaratan pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik yang relatif sangat tinggi. Alternatif pencegahannya yaitu perlu mempertimbangkan untuk membuka ruang yang lebih besar bagi munculnya calon-calon kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota. Sehingga, FPKS berpandangan bahwa persentase syarat mengajukan pasangan calon melalui partai politik dan/atau gabungan partai politik perlu diturunkan, dari sebelumnya 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara sah menjadi 15% dari perolehan kursi atau 20% perolehan suara sah.

**Ketiga**, calon perseorangan merupakan implementasi hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. FPKS memandang penting mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pasangan calon persorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap. Oleh karena itu, FPKS sependapat dengan usulan syarat calon perseorangan dengan range 6,5% sampai dengan 10% dari DPT. Namun, untuk memastikan kebenaran dan ketepatan persyaratan dukungan perseorangan tersebut penyelenggara pemilihan harus melakukan verifikasi secara faktual dengan menggunakan metode sensus baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, maupun Bupati dan Wakil Bupati.

**Keempat**, implementasi azas keadilan dan kesetaraan hak politik warga negara dalam pemilihan harus diawali melalui keadilan dan kesetaraan pengaturannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamatkan dalam: Pasal 27 ayat (1), bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan; Pasal 28D ayat (1), menegaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan lain-lain sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 122 merupakan pejabat negara. Bahwa dalam kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor 17/PUU-VI/2008 atas *judicial review* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf q yang mengatur terkait syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*), Mahkamah Konstitusi dalam konklusi putusan tersebut menyatakan bahwa syarat mundur bagi pejabat negara “menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun” dan merupakan “perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa: (1) anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan pejabat negara dan status jabatannya sama dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, serta Wakil Walikota sebagai pejabat negara yang diterangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; (2) syarat pengunduran diri bagi calon yang menjabat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD disetarakan dengan syarat bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, dan Wakil Walikota agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atas masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu lima tahun dan agar terwujud perlakuan yang sama (*equal treatment*) antar-sesama pejabat negara; dan (3) pengaturan syarat bagi calon yang berprofesi sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD cukup cuti dari jabatan keanggotaan DPR, DPD, dan/atau DPRD dan mundur dari jabatan pimpinan atau alat kelengkapan DPR, DPD, dan/atau DPRD.

**Kelima**, Setiap calon atau pasangan calon memiliki hak yang sama sebagai wujud pemenuhan persamaan hak politik warga negara Indonesia. Norma atau nilai yang mendasari hak tersebut tidak boleh dinegasikan dengan pertimbangan pelaksanaan pemilihan. FPKS berpendapat jika terdapat calon yang berhalangan tetap sebelum masa kampanye, 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara berlangsung, dan/atau sebelum pencetakan surat suara pemilihan maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan calon pengganti. Jika surat suara telah dicetak dan/atau calon yang berhalangan tetap (meninggal dunia, dan lain-lain) tidak dapat diganti maka hak calon yang tidak meninggal dunia atau berhalangan tetap terhitung sebagai pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



**Keenam**, sebagai antisipasi kendala pendanaan penyelenggaraan pilkada, harus diberikan ruang dan dasar penggunaan APBN sebagai sumber pendanaan sehingga pelaksanaan pemilihan yang akan datang tidak mengalami kendala pendanaan seperti penyelenggaraan pemilihan di beberapa daerah sebelumnya. APBD di tiap daerah memiliki tingkat fleksibilitas yang berbeda sehingga diperlukan alokasi APBN untuk menunjang, memastikan kelancaran dan kesuksesan pemilihan berlangsung baik, aman, serta berkualitas.

**Ketujuh**, pemilihan harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan penegakan hukum yang cepat, tepat dan sinergi. Oleh karena itu, perlu dihindari potensi dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan. Alternatifnya, perlu pengaturan penguatan wewenang pengawas pemilihan agar menunjang ketepatan, kecepatan, dan sinergitas penanganan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik penyelenggara, dan maupun penyelesaian sengketa pemilihan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya.

**Kedelapan**, Pengaturan pemilihan kepala daerah harus diselaraskan dengan Pemilihan Umum serentak hingga 2024 sehingga mendukung terwujudnya kesinambungan pembangunan di daerah, karena dengan dilaksanakan serentak maka awal dan akhir masa jabatan politik di tingkat pusat dan daerah adalah sama. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya perpindahan jabatan di tengah masa jabatan hampir tidak ada. Pembangunan nasional dan daerah tidak terganggu oleh proses pemilu dan pemilihan kepala daerah.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Merujuk dan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas dan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **Menerima** untuk dibahas ditingkat selanjutnya dengan catatan terkait pengaturan: (1) persentase syarat pasangan calon yang diusung partai politik dan/atau gabungan partai politik; dan (2) syarat bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri dibutuhkan perumusan dan musyawarah lebih lanjut untuk mencapai mufakat.



Demikian pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sebagai ikhtisat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk berkhidmat bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR, Komite I DPD, dan Pemerintah serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 24 Syaban 1437 H  
31 Mei 2016 M

PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

H. Jazuli Juwaini, M.A.  
A-117

Sekretaris,

H. Sukamta, Ph. D.  
A-113